

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Pkr>Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

1. **Pembanding I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat;
2. **Pembanding II**, beralamat di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. **Termohon dan Turut Termohon** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2021 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Depok tanggal 7 Desember 2021, memberikan kuasa kepada **Mohamad Mahdi, S.H., LL.M.** dan **R. David Chaniago, S.H.**, Para Advokat/Penasehat Hukum dan Para Legal pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **MOHAMAD MAHDI & PARTNERS**, beralamat kantor di Perumahan Unilever Jalan Meranti II No. 12A, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, semula sebagai **Termohon dan Turut Termohon sekarang sebagai Para Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2021 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan

Agama Depok tanggal 4 November 2021 telah memberikan kuasa kepada Sudarmanto, S.H. dan Paryanto, S.H., para Advokat pada kantor "AA Brother & Co", beralamat di Ruko Atrium Senen Blok A.2, Lt. 4, Jln. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon hadir di muka persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dan Turut Termohon yang selanjutnya disebut sebagai para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa para Pembanding telah pula mengajukan memori banding pada tanggal 18 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 27 Januari 2022, mengemukakan hal-hal yang pokok petitumnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok No. <No Pkr>/Pdt.G/2021 tertanggal 23 November 2021;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Putusan sela:

Menggelar dan memeriksa seluruh perkara a quo dalam persidangan tersendiri di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat atau memerintahkan Pengadilan Agama Depok untuk menggelar dan memeriksa perkara aquo atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menguatkan putusan perkara No. <No Pkr>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tertanggal 07 Oktober 2021;
 2. Menghukum Para Terbanding dahulu Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat digelarnya perkara a quo;
- ATAU Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 3 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada

tanggal 15 Desember 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Nomor <No Pkr>Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/0425/HK.05/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa para Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding I dan II diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Mohamad Mahdi, S.H., LL.M., dan R. David Chaniago, S.H., para Advokat/Penasehat Hukum dan Para Legal pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum **MOHAMAD MAHDI & PARTNERS**, beralamat kantor di Perumahan Unilever Jalan Meranti II No. 12A, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Desember 2021 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Depok tanggal 07 Desember 2021 dan Terbanding diwakili oleh Sudarmanto, S.H. dan Paryanto, S.H., para Advokat yang berkantor di "AA Brother & Co.", beralamat di Ruko Atrium Senen Blok

A.2, Lt. 4, Jln. Senen Raya No. 135, Jakarta Pusat 10410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Depok tanggal 04 Nopember 2021, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang Advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2021 dan para Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dan setelah memperhatikan memori banding serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai isteri dari Termohon I telah mengajukan Pembatalan Perkawinan dengan suaminya yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 908.67.XII.2019 yang diterbitkan oleh Termohon II (Kantor Urusan Agama (KUA) Beji Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan sebagai berikut:

Yang dapat mengajukan pembatalan Perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Tentang Yuridis Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan Termohon I pada tanggal 13 Desember 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 908/67/XII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Beji Kota Depok tanggal 13 Desember 2019 adalah dengan rekayasa dan tipu muslihat Termohon I, kemudian Pemohon mengajukan Pembatalan Nikah ke Pengadilan Agama Depok tertanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon I tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan sedangkan Termohon II hadir di persidangan yang memberikan jawaban secara lisan yaitu dengan menerangkan bahwa Turut Termohon (KUA) telah melaksanakan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan “Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka

waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas telah kedaluwarsa karena telah lebih 6 (enam) bulan sejak peristiwa perkawinan terjadi yaitu pada tanggal 13 Desember 2019 dan seketika itu Pemohon dan ibunya sudah menyatakan ada rekayasa dan tipu muslihat dari Termohon, seharusnya sejak itu kalau mau mengajukan pembatalan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah kedaluwarsa dan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak benar dan tidak tepat lagi pula tidak memperhatikan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebaiknya Pemohon untuk mengakhiri sengketa dalam perkawinannya bukan dengan cara mengajukan pembatalan perkawinan tetapi mengajukan gugatan cerai dan apa yang dipertimbangkan di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak tepat dan keliru. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah;

Mengadili sendiri

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 26 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim

Anggota tersebut dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri M.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakin Anggota

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.